

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Modal

###### a. Pengertian Modal

Pengertian modal adalah sejumlah uang yang dipinjamkan yang berhadapan dengan bunga, *interest* (bunga) berasal dari perkataan *interest* artinya “apa yang berada antaranya”. Pengertian modal yang dihubungkan dengan uang bersifat tipis untuk fase merkantilistis (*mercantilisme*/sebuah madzhab islam) sejarah pemikiran ekonomi.<sup>1</sup>

Modal (*capital*) sering diartikan secara berbeda. Dalam konteks akuntansi, modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau ekuitas pemilik dalam bisnis. Sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup ekuitas dan utang bisnis. Perbedaan pengertian ini sering diakibatkan oleh perbedaan tujuan pembahasan, dimana akuntansi lebih terkait dengan masalah administrasi dan hukum, sedangkan manajemen dengan masalah efisiensi.<sup>2</sup>

Pengertian masing-masing modal dilihat dari sumber asalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

###### 1) Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Saham yang dikeluarkan perusahaan dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban biaya bunga, tetapi hanya akan membayar deviden. Pembayaran deviden dilakukan apabila perusahaan memperoleh keuntungan dan

---

<sup>1</sup>Ec. Winardi, *Ilmu Ekonomi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1976, hlm. 40-41.

<sup>2</sup> Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 100.

besarnya deviden tergantung dari keuntungan perusahaan. Kemudian, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan modal yang telah digunakan. Kerugian menggunakan modal sendiri adalah jumlahnya sangat terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya.

## 2) Modal asing (pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu.

Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari :

- a) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah, maupun perbankan asing.
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.<sup>3</sup>

Menurut Moh. Hatta dalam bukunya beberapa falsafah ekonomi dan koperasi, menyatakan bahwa dalam bahasa sehari-hari hampir tiap orang tahu apa yang disebut kapital/modal. Tetapi dalam ilmu ekonomi pengertian tentang kapital itu masih

---

<sup>3</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, Edisi Revisi cet 8, Rajawali Pers, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, Jakarta, hlm. 95-96.

kusut. Kapital asalnya dari perkataan latin caput artinya kepala atau induk.

Harry G.Gutman dan Herbert E.Dougall mengemukakan bahwa pengertian kapital bisa ditinjau dari beberapa penggunaan :

a) *Legal view of capital*

Dari segi hukum, modal diartikan sebagai modal saham suatu perusahaan, yang dibentuk dalam suatu perseroan terbatas.

b) *Accounting view of capital*

Modal diartikan sebagai selisih antara total assets dengan total liabilities. Dalam bahasa sehari-hari kita kenal selisih antara harta dengan utang, inilah yang disebut dengan modal sendiri.

c) *Business view of capital*

Seperti dikatakan oleh Guthmann and Dougall, “*a businessman speaking of capital refers to the total of assets needed to operate a business*” . Berdasarkan pendapat tersebut, business view of capital memandang kapital dengan bertitik tolak dari sisi kiri neraca, dan menganggap modal perusahaan sebagai totalitas dari barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan.

d) *Economic view of capital*

Guthman and Dougall menulis *economist, too differ in their definition of capital, although their general definition is “wealth used in the production of further wealth”*.<sup>4</sup>

b. Jenis-jenis Modal Usaha

Pada dasarnya, kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri dari dua jenis yaitu :

---

<sup>4</sup> Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 246-248.

### 1) Modal investasi

Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Sementara modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Jangka waktu modal kerja biasanya tidak lebih dari 1 tahun.

Penggunaan utama modal investasi jangka panjang adalah untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan lain-lain. Modal investasibiasanya diperoleh dari modal pinjaman berjangka waktu panjang (lebih dari setahun). Pinjaman ini biasanya diperoleh dari dunia perbankan.

Setelah kebutuhan modal kerja terpenuhi, selanjutnya adalah pmenuhan kebutuhan modal kerja. Modal kerja, yaitu modal yang dgunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat perusahaan sedang beroperasi. Jenis modalnya bersifat jangka pendek, biasanya hanya digunakan untuk sekali atau beberapa kali proses produksi.

### 2) Modal Kerja

Modal kerja juga dapat diperoleh dari modal pinjaman bank (biasanya maksimal setahun). Biasanya dunia perankan dapat membiayai modal investasi dan modal kerja baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri (tergantung kebutuhan dan permintaan nasabah).<sup>5</sup>

### c. Analisis Struktur Modal

Kinerja manajer keuangan diukur dengan kekayaan perusahaanya. Dana dari utang jangka panjang (*long term debt*) diperoleh dengan meminjam atau menerbitkan obligasi, dan dana ekuitas diperoleh dari penerbitan saham. Nilai perusahaan ditentukan

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, Op. Cit., hlm. 91-92.

dengan cara bagaimana dana tersebut diinvestasikan, dan bagaimana kas didapatkan.<sup>6</sup>

Istilah modal selalu diasosiasikan atau dikaitkan dengan uang sehingga tidak ada uang berarti tidak ada modal. Modal adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, modal dapat berupa benda fisik ataupun bukan fisik, kesempatan, waktu, pendidikan dan pengalaman adalah benda abstrak yang sesungguhnya merupakan modal yang menilai pentingnya dan sangat menentukan keberhasilan dalam berusaha.

Waktu adalah juga modal yang sangat berharga terutama dalam menentukan laju dan efisiensi usaha seseorang, suatu masyarakat ataupun bangsa. Ada dua hal penting yang berkaitan dengan waktu, yaitu kesempatan dan efisiensi. Faktor kesempatan menentukan keberhasilan seseorang atau suatu perusahaan. Efisiensi adalah ukuran atau keluaran (*output*) per satuan waktu tenaga dan daya. Makin banyak barang dapat dihasilkan per satuan waktu, persatuan tenaga atau persatuan biaya maka makin efisien dia bekerja.

*Time is money* adalah pepatah Inggris yang banyak diadopsi oleh berbagai bangsa didunia dewasa ini. Dari pepatah tersebut jelas terlihat betapa besar mereka menghargai waktu.

Sumber modal yang utama adalah uang, tabungan, pinjaman, penjualan surat-surat berharga, kredit perdagangan dan penanaman kembali laba. Sumber mana yang akan ditarik tergantung pada banyak faktor. Beberapa adalah tepat bila usaha baru dimulai, beberapa adalah lebih tepat beberapa waktu kemudian, dan beberapa adalah tepat setiap waktu.

- 1) Uang tabungan
- 2) Pinjaman

---

<sup>6</sup> Ferdinand D. Saragih, *Dasar-Dasar Keuangan Bisnis*, PT Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 137.

- 3) Penjualan surat-surat berharga
- 4) Kredit perdagangan
- 5) Penanaman kembali laba<sup>7</sup>

## 2. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan terlebih dahulu bank mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet.

Pengertian kredit menurut Undang- undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pertujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

---

<sup>7</sup> Soesarsono Wijandi, *Pengantar Kewiraswastaan*, CV. Sinar Baru Offsets, Bandung, hlm. 66-67.

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Pinjaman atau kredit secara bahasa berarti potongan. Secara epistemologis berarti pembayaran harta kepada orang yang memanfaatkan kemudian ada ganti rugi yang dikembalikan.<sup>9</sup> Pinjaman merupakan transaksi yang disunnahkan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Hadid: 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al Hadid: 11)<sup>10</sup>

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut.<sup>11</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam suatu kredit terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

<sup>8</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 101-103.

<sup>9</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 268.

<sup>10</sup> Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 900.

<sup>11</sup>Totok Budi Santosa dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 96-97.

1) Kepercayaan

Si pemberi kredit percaya bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu

Ada jangka waktu yang terdapat antara saat pemberian kredit dengan saat pengembalian kredit.

3) *Degree of Risk*

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan pemberian kredit dengan kontraprestasi yang akan diterima dimasa akan datang.

4) Prestasi

Objek kredit yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

5) Balas jasa

Pendapatan atas pemberian kredit bank dapat berupa bunga, provisi dan biaya administrasi kredit. Hal tersebut merupakan balas jasa yang diterima dari adanya kredit.<sup>12</sup>

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>12</sup>Moh. Ramly Faud dan M. Rustan DM. *Akuntansi Perbankan*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 131-132.



Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Jika memang masih bisa dibantu, maka bank adalah tindakan membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.<sup>13</sup>

#### b. Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.

---

<sup>13</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 72-74.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

1) Dilihat dari segi kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaannya terdapat dua jenis kredit yaitu:

a) Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

b) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.<sup>14</sup>

3) Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah:

a) Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.<sup>15</sup>

4) Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

a) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5) Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

- b) Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
  - c) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
  - d) Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
  - e) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
  - f) Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, doktor atau pengacara.
  - g) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- c. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1) Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk

modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahannya.<sup>16</sup>

### 3) Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang sangat luas tersebut antara lain:

#### a) Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.

#### b) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

#### c) Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

#### d) Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 105

e) Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

f) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

g) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h) Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit.<sup>17</sup>

d. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>18</sup>

Hampir setiap bank mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

1) Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>18</sup> Suhardjono, *Op. Cit.*, hlm. 252.

melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula dapat terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

2) Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan oleh 2 hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir, kebakaran, kena hama dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada. Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang diberikan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>19</sup>

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan beberapa metode yaitu:

a) *Rescheduling*

Yaitu dengan cara:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 102.



Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b) *Resconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) *Restructuring*

Yaitu dengan cara:

- 1) Menambah jumlah kredit
- 2) Menambah equity yaitu:
  - (a) Dengan menyetor uang tunai
  - (b) Tambahan dari pemilik
- 3) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *restructuring*.

4) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiked baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>20</sup>

e. Solusi Islam Untuk Mengatasi Kredit Macet

Solusi islam untuk kredit macet sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berutang sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan jual beli kredit. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang yang berutang yang tidak ada keinginan melunasi hutangnya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

Ibnu Hajar Al Haitamy dalam bukunya “Az Zawajir” mengatagorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar, ia berkata: berutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya, atau ada niat untuk membayar akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya karena saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki yang dapat melunasi hutangnya, dan dia berutang juga bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak mengetahui keadaan peminjam.

Kemudian Rasuluallah juga mengancam orang yang mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan. Orang ini pantas dibrikan hukuman. Para ulama menjelaskan maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi utangnya.

Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syari'ah, yaitu lembaga syari'ah meminta barang yang di jual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syari'ah, namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran maka seluruh sisa angsura menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan sisa uang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli.

Solusi ini dibenarkan dalam islam dan disetujui oleh Majma' Al Fiqh Al Islami dengan keputusan No. 51 (2/6) tahun 1990, yang berbunyi:

- Dbolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat melunasi sebagian angsuran, selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat transaksi dilakukan.

- Penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli tidak terlambat melunasi angsuran.<sup>21</sup>

Bila debitur dari awal telah mengikuti petunjuk islam. Tetapi malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih dia terkena suatu musibah yang menyebabkannya tidak mampu melunasi utangnya, atau barang yang telah dibeli raib maka tidak ada pilihan lain bagi kreditur kecuali bersabar hingga debitur mampu melunasi utangnya.<sup>22</sup>

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqaroh:280).<sup>23</sup>

#### f. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya.

<sup>21</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT. Berkat Mulia Insani, Bogor, 2012, hlm 422-423..

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm 425.

<sup>23</sup> Al-Qur'an surat Al-Baqaroh ayat280, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 70.

Seperti sudah dibahas diatas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relative lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

1) Kredit dengan jaminan

a) Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, barang dagangan, tanaman, kebun, sawah.

b) Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, proes, wesel, dan surat tagihan lainnya,.

c) Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan

pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.<sup>24</sup>

g. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Penilaian dengan analisis 5 C adalah sebagai berikut:

1) *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2) *Capacity*

---

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 113.

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. *Capacity* sering juga disebut dengan nama *capability*.

### 3) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

### 4) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

### 5) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis 7 P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*



Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.<sup>25</sup>

#### h. Aspek-aspek Penilaian Kredit

Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek yang dinilai antara lain meliputi:

##### 1) Aspek yuridis/ hukum

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya dari dokumen atau surat-surat penting lainnya seperti:

- a) Surat izin usaha industri (SIUI) untuk sektor industri
- b) Surat izin industri perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
- c) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- d) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 118-119.

- e) Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito
- f) Serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti KTP

2) Aspek pasar dan pemasaran

Dalam aspek ini yang kita nilai adalah besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut. Yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a) Hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
- b) Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
- c) Peta kekuatan pesaing yang ada seperti market share yang dikuasai
- d) Prospek produk secara keseluruhan

3) Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

Penilaian bank dari segi aspek keuangan biasanya mencakup antara lain:

- a) Rasio likuiditas
- b) Rasio solvabilitas
- c) Rasio remabilitas

4) Aspek teknik/ operasi

Merupakan aspek yang membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi dan lay out, seperti kapasitas mesin yang digunakan.

5) Aspek manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumberdaya yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumberdaya lainnya.

6) Aspek sosial ekonomi

Aspek sosial ekonomi adalah menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat.

7) Aspek amdal

Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.<sup>26</sup>

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian terdahulu membahas tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Artikel yang ditulis oleh Jon Syafrindow dan Sujianto (2012). Dengan judul “Tingkat Pengembalian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa”. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang paling erat hubungannya dengan tingkat pengembalian pinjaman diantara faktor eksternal dan faktor internal pada usaha ekonomi desa simpan pinjam Di Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengembalian pinjaman dan mempunyai pengaruh positif atau searah terhadap tingkat pengembalian. Relevansi: penelitian tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan penelitian saat ini, 2016 yaitu sama-sama meneliti tingkat pengembalian pinjaman modal.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

Perbedaan: pada penelitian Jon Syafrindow dan Sujianto, 2012 dilakukan di sebuah usaha ekonomi desa, sedangkan penelitian tahun 2016 dilakukan di usaha peternakan pada program KKP-E.<sup>27</sup>

2. Artikel yang di tulis oleh Bramasto Nugroho (2010). Dengan judul “Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat”. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : Pemerintah dapat berperan dalam upaya pengusahaan hutan rakyat yang hingga saat ini lembaga keuangan seperti bank masih enggan untuk mendanainya berdasarkan pada manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat dihasilkan oleh pengusahaan hutan rakyat. Oleh karena itu program penyediaan akses pinjaman hutan rakyat ini harus dipahami sebagai upaya penyediaan salah satu faktor pemungkin dan kerjasama/koordinasi dengan sektor lain diluar kehutanan. Hasil dari kebijakan pendanaan pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat penyediaan akses permodalan untuk pembangunan hutan tanaman berbasis masyarakat oleh pemerintah telah dimulai dengan peluncuran skema kredit usaha tani konservasi daerah aliran sungai oleh departemen kehutanan.

Relevansi : penelitian tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan penelitian saat ini, 2016 yaitu sama-sama meneliti tentang kredit pinjaman.

Perbedaan : pada penelitian Bramasto Nugroho, 2010 dilakukan di sebuah lembaga pinjaman dana bergulir hutan rakyat, sedangkan penelitian tahun 2016 dilakukan di usaha peternakan.<sup>28</sup>

3. Artikel yang di susun oleh Iga Rosalina (2012). Dengan judul “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan adalah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis

---

<sup>27</sup> Jon Syafrindow dan Sujianto, *Tingkat Pengembalian Pinjaman Pada Usaha Ekonomi Desa*, Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, November 2012, hlm. 1-100.

<sup>28</sup> Bramasto Nugroho, *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana Bergulir Hutan Rakyat*, vol. XVI, (3) : 118-125, Desember 2010.

pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi memiliki sebuah program yang disebut pinjaman bergulir. Pinjaman bergulir merupakan salah satu kegiatan yang sasaran utamanya ditujukan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha. Salah satu desa yang merupakan sasaran dari kegiatan PNPM Mandiri perkotaan adalah Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

Relevansi : penelitian tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan penelitian saat ini, 2016 yaitu sama-sama meneliti sebuah program yang di sebut pinjaman.

Perbedaan : pada penelitian Iga rosalina 2012 dilakukan di sebuah program nasional masyarakat mandiri perkotaan, sedangkan penelitian 2016 dilakukan di pedesaan.<sup>29</sup>

4. Artikel yang di tulis oleh Alla Asmara (2007). Dengan judul “Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif Masyarakat Dan Peran Lembaga Keuangan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Indramayu”. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : Program PEMP telah dilaksanakan selama empat tahun dengan sasaran utama masyarakat miskin dengan skala usaha kecil (mikro) agar tingkat kesejahteraanya semakin meningkat.

Relevansi : penelitian tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan penelitian saat ini, 2016 yaitu sama-sama meneliti sebuah pengembalian pinjaman dana oleh lembaga keuangan.

Perbedaan : pada penelitian Alla Asmara dilakukan selama empat tahun dengan sasaran utama masyarakat miskin, sedangkan penelitian 2016 dilakukan pada kelompok peternak.<sup>30</sup>

5. Artikel yang di tulis oleh Edi Basuno dan Rita Nur Sahaeti (2007). Dengan judul “Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat”. Dalam

---

<sup>29</sup> Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan*, Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0-216.

<sup>30</sup> Alla Asmara, *Tingkat Pengembalian Pinjaman Dana Ekonomi Produktif Masyarakat dan Peran Lembaga Keuangan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Inderamayu*, Jurnal Manajemen Agribisnis, Vol. 4 No. 1, Maret 2007:22-31.

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : Dalam tulisan ini merupakan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak penerima program bantuan pinjaman langsung. Masyarakat (BPLM) di Provinsi Sulawesi mempunyai prospek untuk berkembang sedangkan kelompok lainnya tampak sulit berkembang. Distribusi BPLM dengan jangkauan yang cukup luas. Secara umum, aspek teknis budidaya pemeliharaan sapi sudah dikuasai dengan baik oleh anggota kelompok. perkebangan suatu kelompok erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia. Terdapat kecenderungan bahwa anggota yang lebih maju dan inovatif memperoleh manfaat yang lebih besar dari program BPLM tersebut.

Relevansi : penelitian tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan penelitian saat ini, 2016 yaitu sama-sama meneliti sebuah program pinjaman langsung bagi kelompok peternak.

Perbedaan : pada penelitian Edi Basuno dan Rita Nur Suhaeti dilakukan dengan hasil identifikasi kinerja kelompok peternak, 2016 yaitu sama-sama meneliti usaha ternak.<sup>31</sup>

### C. Kerangka Berpikir


Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian ini lebih ditujukan untuk menganalisis tingkat kesulitan pengembalian kredit pinjaman modal usaha peternakan dari pemerintah melalui program KKP-E kepada usaha peternakan dengan melihat perkembangan dari modal usaha yang di salurkan pemerintah lewat program KKP-E. Untuk mengembangkan usahanya dibidang peternakan yang akhirnya dalam pengembalian pinjaman modal tersebut mengalami beberapa faktor kesulitan dalam mengembalikan pinjaman modal tersebut.

---

<sup>31</sup> Edi Basuno dan Rita Nur Suhaeti, *Analisis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat*, Volume 5 No. 2, Juni 2007: 150-166.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut:



Berdasarkan dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa untuk usaha peternakan yang diberikan modal untuk usaha dari pemerintah melalui program KKP-E maka dalam pengembalian pinjaman mengalami faktor-faktor kesulitan pengembalian pinjaman. Maka ada solusi dalam pengembalian pinjaman.